



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/071/IV.07/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2012-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/071/IV.07/HK/2005 telah dibentuk Tim Seleksi peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu di tinjau kembali;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kerja Tim Seleksi peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk kembali Tim Seleksi peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung periode 2012-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III dan IV.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2012-2014.

KESATU : Membentuk Tim Seleksi Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada Gubernur Lampung tentang PNS yang memenuhi syarat dan potensial untuk berkembang dalam tugas belajar, izin belajar, atau mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
- b. memberikan masukan kepada Gubernur Lampung tentang program/jenis pendidikan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim Seleksi yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan keanggotaan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Seleksi mempunyai tugas membantu Sekretaris Tim dalam:

- a. menyiapkan data dan bahan rapat;
- b. menyiapkan undangan, tempat dan absensi rapat;

- c. menyiapkan berita acara rapat;
- d. menyiapkan hasil pertimbangan teknis dan saran yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
- e. menyusun hasil rapat untuk proses berikutnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Tim.

- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Sekretariat Tim bertanggung jawab kepada Sekretaris Tim.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/071/IV.07/HK/2005 tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
Up. Karo Kepegawaian Kemendagri RI di Jakarta;
2. Kepala BKN
Up. Deputi Pembinaan Karier PNS di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota dan Sekretariat Tim Seleksi Peserta Diklat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/103/II.09/HK/2012
TANGGAL : 7-2-2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung.	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Ketua Merangkap Anggota	
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
4	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
5	Inspektur Provinsi Lampung.	Anggota	
6	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung.	Anggota	
7	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.	Anggota	
8	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.	Anggota	
9	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung.	Anggota	
10	Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102/II.09/HK/2012
TANGGAL : 7 - 2 - 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TIM	KET.
1	2	3	4
1	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Koordinator	
2	Kasubbid Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Lampung	Anggota	
3	Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Provinsi Lampung	Anggota	
4	3 Orang Staf Subbid Seleksi, Pendidikan dan Pelatihan BKD Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.